



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SELATAN, , Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Sri Wahyuni Husain, S.H., M.Hdan Isti Lestari Mamonto, S.HI.**, keduanya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Gelatik No. 1 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxxxx, alamat elektronik / No. Telp. sriwahyunihusain964@gmail.com/ Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 03 Mei 2024 sebagaimana terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor 90/SK/KP/CG/2024, tanggal 03 Mei 2024 dalam hal ini disebut **Sebagai Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Mei 2024 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/001/III/2022, tertanggal 01 Maret 2022, dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia 22 tahun sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai pisah dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak tiga bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tepatnya pada bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga mudah marah walau disebabkan hal sepele, bahkan Tergugat sering memukul badan Penggugat ketika Tergugat marah;
 - 3.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 3.3. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Faren tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan November 2022, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 2dari 17Hal.Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (huruf F), KHI Pasal 116 (huruf F), dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga bermohon kepada majelis Hakim agar Tergugat dapat memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total $Rp.2.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp. 6.000.000,-$ (enam juta rupiah), yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor : 401/kesra/LB/V/126, yang dikeluarkan Lurah Limba B tertanggal 02 April 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total $Rp.2.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp. 6.000.000,-$ (enam juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2024;

Hal. 3dari 17Hal.Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 199/Pdt.G/2024/Gtlo tanggal 7 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pembebasan biaya perkara an. xxxxxxxx;
2. Memberi izin Kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/001/III/2022, tertanggal 01 Maret 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

- **Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SELATAN, , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ayah kandung, saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Rahmawalta Wahab Binti Arifin Wahab sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Mohamad Rizal Saleh;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa 3 bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi dan tidak memperdulikan kondisi Penggugat yang meskipun dalam keadaan sakit, tetap dipaksa untuk menjaga toko;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Faren, hal tersebut saksi saksi tahu dari penyampaian Penggugat kepada saksi serta pengakuan Tergugat kepada ibu Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2022, karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat, hal tersebut Penggugat lakukan karena tidak tahan dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan menafkahi Penggugat.
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pedagang, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SELATAN, , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5dari 17Hal.Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tante Penggugat, saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 1 Maret 2022;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi yang saksi ketahui, ketika Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Gorontalo dan atas pengakuan Penggugat bahwa rumah tangganya sering bertengkar, karena sikap Tergugat yang emosional dan sering memukul Penggugat;
 - Bahwa selain itu, Tergugat tidak memperdulikan kondisi Penggugat yang meskipun dalam keadaan sakit, tetap dipaksa untuk menjaga toko;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Faren, hal tersebut saksi saksi tahu dari Pengakuan Penggugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2022, karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat, yang sampai sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan menafkahi Penggugat.
 - Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pedagang, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat diwakili kuasanya yang sah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga mudah marah walau disebabkan hal sepele, bahkan Tergugat sering memukul badan Penggugat ketika Tergugat marah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Faren tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri, lalu karena perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan November 2022, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, Selain itu Penggugat menuntut mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah semuanya berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Maret 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal Maret 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami isteri sah dan belum dikaruniai anak. Bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian sepanjang yang

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2022 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi kedua, tidak mengetahui secara langsung, akan tetapi diketahui dari informasi dari orang lain, sehingga patut diduga (*presumption of fact*) bahwa keterangan saksi tersebut memiliki relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, terbukti karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Penggugat perihal penyebab pertengkaran serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang dapat dikualifikasi sebagai keterangan *de auditu/hearsay* (keterangan yang tidak berdasarkan pengetahuan langsung);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara *general*, sebab dalam *domain* (konteks) permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa fakta yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan beberapa item penyebab sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya. Fakta demikian jauh berbeda dengan fakta mengenai perbuatan hukum dalam *domain* keperdataan lainnya, dimana keberadaan saksi menjadi suatu yang sangat menentukan karena memperkuat keabsahan perbuatan hukum tersebut. Sedangkan perselisihan dan pertengkaran pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara *unflexible* (kaku) terhadap keterangan *de auditu* dalam *domain* perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim Tunggal sependapat dengan ahli hukum **Yahya Harahap, S.H.** dan mengambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal bahwa keterangan *de auditu* dapat diterima secara eksepsional dengan cara mengkonstruksinya sebagai bukti persangkaan (*vermoeden*) (**Yahya Harahap**, 2006, h. 662-666).;

Menimbang, bahwa kondisi eksepsional yang dimaksud Hakim Tunggal dalam kaitannya dengan perkara ini adalah *domain* perkara (perceraian) dan sifat *very personal* yang melekat pada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dan gugatan penggugat beralasan hukum dan keduanya telah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 bulan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Hakim Tunggal dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande feiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan karena itu Tergugat tidak dipanggil lagi;

, bahwa berdasarkan keterangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tinggal Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak awal bulan Juni 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering memukul Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2022 yang sampai sekarang telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya

;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, maka sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quokhususnya* yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sering memukul Penggugat, bahkan keduanya telah hidup berpisah, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, adalah perilaku yang telah mengkhianati lembaga perkawinan,

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering memukul Penggugat adalah sebagai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan merupakan persoalan yang serius, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis, karena telah melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dari sisi durasi waktu hal tersebut menambah bobot runcingnya percekocokan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan untuk bercerai dengan telah memiliki cukup alasan, maka gugatan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap ;

, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri () meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai, Penggugat menuntut uang mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah semuanya berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), akan diperimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a), dan (b) serta huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*, karena mut'ah tersebut merupakan kewajiban syariat akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, lagi pula ternyata terbukti Tergugat sebagai Pedagang, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri yang bercerai dengan suaminya, maka Hakim berpendapat disesuaikan dengan lamanya perkawinan, maka telah sesuai dengan rasa keadilan bila Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah yang dituntut Penggugat semuanya berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak mengajukan bukti berkaitan dengan tuntutannya kecuali hanya keterangan saksi yang mengetahui Tergugat sebagai Pedagang, tanpa mengetahui secara pasti penghasilannya, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan tuntutan tersebut dengan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang bercerai dengan suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam , dan jumlah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah iddah dipandang layak dan pantas, maka tuntutan Penggugat tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan, yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya atau semuanya berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), selama 3 bulan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat (isteri) setelah bercerai dengan Tergugat (suami), maka kewajiban Tergugat untuk memenuhi pembebanan berupa nafkah 'iddah dan mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, harus diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sesuai SEMA No. 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pembebanan kepada Tergugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan sejumlah pembebanan/penghukuman tertentu sebelum pengambilan Akta Cerai dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai upaya menjamin perlindungan isteri dari kemungkinan putusan Pengadilan bersifat **illusoir**, oleh karenanya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dalam DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2024;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh xxxxxxx sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh xxxxxxx sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pengguggat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)